

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah PT. Sari Lembah Subur

PT Sari Lembah Subur adalah anak perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari Tbk, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit PT. Sari Lembah Subur. PT. SLS adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PBSN yang memiliki PIR Trans. Luas Tanam \pm 15.000 Ha yang terdiri atas \pm 8.000 Ha Kebun Plasma (4.000 KK) terdiri dari 22,7 % (908 KK) warga lokal (lebih besar dari target yang 20 % warga lokal) dan \pm 2.000 Ha Kebun Inti I serta \pm 5.000 Ha Kebun Inti II. Kebun Inti I terdiri dari Kebun Kampar sedangkan Kebun Inti II terdiri dari Kebun Kerumutan dan Kebun Tanglo.

PT SLS memiliki dua pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yaitu PKS SLS-1 dengan kapasitas 60 dan PKS SLS-2 dengan kapasitas 30 Ton TBS/jam. Seluruh Operasional akan disupport oleh Bagian Administrasi (Gudang, HRGA dan Finance), Bagian SHE (Safety Health Environment), Bagian CD (Community Development), Bagian HPT (Hama Penyakit Tanaman) dan Bagian Teknik (Infrastruktur).

Sumber : (Ikha.Tkj : 2011)

4.1.1 Kebun

Perkebunan kelapa sawit PT. Sari Lembah Subur terdiri dari 3 kebun yaitu kebun PT. Sari Lembah Subur-1 pola PIR-Trans, kebun PT. Sari Lembah Subur - 2 pola PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) dan PT. Sari Lembah Subur-3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola KKPA. Perkebunan PT. Sari Lembah Subur-1 seluas 10.000 Ha yang terdiri dari Plasma 8.000 Ha dan inti 2.000 Ha serta KKPA seluas 3.050 Ha. Perkebunan PT. Sari Lembah Subur-2 adalah perkebunan pola PBSN murni seluas 15.000 Ha. Dengan Luasan areal tersebut diharapkan Perusahaan dapat mencapai target Produksi

4.1.2 Pabrik

PT. Sari Lembah Subur memiliki 2 PKS, pabrik pengolahannya dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. PT. Sari Lembah Subur menghasilkan limbah dalam bentuk gas, cair dan padat dalam jumlah yang relative besar. Bebarapa upaya telah dilakukan untuk penanganan limbah yang dihasilkan pabrik dalam proses produksinya, seperti pembuatan dan pengoperasian kolam pengolah limbah cair, dan pemanfaatan limbah padat sebagai bahan bakar boiler atau untuk dimanfaatkan terutama oleh penduduk sekitar. Sekarang Limbah tersebut juga sudah dimanfaatkan sebagai Land Aplikasi melalui Pipa-pipa yang disalurkan langsung dari Pabrik ke kebun untuk kesuburan tanah maupun pohon sawit tersebut.

Sumber : (Ikha.Tkj : 2011)

4.1.3 Karyawan

Pada umumnya Pengelolaan Perkebunan selalu melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak. PT. Sari Lembah Subur memiliki karyawan kurang lebih 890 orang meliputi Departemen Tanaman, Pabrik, Teknik, Umum & Administrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Status karyawan

Berdasarkan cara pengupahannya karyawan site di bedakan menjadi 3 kelompok yaitu:

Karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) dengan ciri - ciri sebagai berikut :

1. Di upah secara harian.
2. Tidak mendapat catu beras.
3. Di perkerjakan maximal 21 hari kerja / bulan.
4. Tidak mendapat Jamsostek

Karyawan SKU (Pekerja Harian Tetap) dengan ciri – ciri sebagai berikut :

1. Di upah secara harian.
2. Mendapat catu beras.
3. Mendapat Jamsostek

Karyawan SKU bulanan , dengan ciri – ciri sebagai berikut :

1. Di upah secara bulanan.
2. Mendapat Jamsostek.
3. Mendapat catu beras.

b. Pengupahaan

Upah yaitu imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas hasil kerja.

Bentuk upah , ada 2 macam yaitu

a. Nilai uang

Nilai upah uang ditetapkan berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) yaitu sebesar Rp.1.700.000,-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Nilai Natural

Nilai Natural yaitu upah yang di berikan bukan dalam bentuk uang melainkan berbentuk material yaitu berupa beras.

4.1.4 Personalia

a. Pengertian Personalia

Pengelolaan kebun pada dasarnya adalah pengelolaan orang (Karyawan) baik tidaknya kebun tergantung dari baik tidaknya pengelolaan orangnya.

b. Ruang Lingkup Kerja

Administrasi Personalia pada garis besarnya adalah pengelolaan dan pengawasan atas penerapan sistem dan prosedur kepersonaliaan di setiap unit kerja, Pabrik, Afdeling dan Tehnik.

Tujuan kegunaan Adminstrasi Personalia :

1. Data Karyawan

Mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja yang ada di masing – masing kebun untuk keperluan :

a. Penggajian

b. Pemberian Bantuan–bantuan kepada karyawan dan keluarganya apabila di tetapkan oleh perusahaan.

2. Absensi

Mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja yang bekerja dan tidak bekerja karena sesuatu alasan setiap hari untuk menjadi bahan bagi pimpinan bagian masing – masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengobatan dan Perawatan

Untuk mencegah agar pengobatan dan atau Perawatan tidak di salah gunakan oleh yang tidak berhak.

4. Pengajian

Untuk memberikan keyakinan kepada Prusahaan bahwa gaji yang di bayarkan benar – benar diterima oleh karyawan yang berhak.

5. PPh 21

Untuk membuktikan kepada Negara dan Pemerintah bahwa Perusahaan taat dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak pada Negara.

6. Jamsostek

Untuk lebih memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh karyawan tetap yang bekerja di Perusahaan.

Sumber : (Ikha.Tkj : 2011)

Dasar – Dasar Administrasi Personalia

1. Administrasi Karyawan

1.) Status karyawan

- a. BHL
- b. SKU Harian
- c. SKU Bulanan

2.) Data Karyawan

- a. Nama lengkap karyawan
- b. Tanggal masuk kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Status perkawinan
- d. Tempat tgl lahir
- e. Pendidikan dan Status jabatan

3.) Absensi dan hari kerja

- a. Waktu kerja adalah 7 jam sehari 40 jam seminggu.
- b. Hari istirahat mingguan a hari biasanya hari minggu.
- c. Tidak masuk kerja beralasan . Cuti tahunan, Cuti Bersalin, haid, sakit keterangan dokter, kelahiran anak, kematian, perkawinan.
- d. Tidak masuk kerja tidak ada alasan : Malas berangkat kerja, urusan pribadi, belanja pribadi, pekerja tidak mendapat upah dalam bentuk apapun upah uang maupun cuti.

4.2 Pengobatan Dan Perawatan Karyawan

Perusahaan menyediakan fasilitas dan pengobatan / perawatan karyawan terhadap karyawan yang sakit dan disedian klinik jika karyawan tersebut perlu di rawat di rumah sakit , puskesmas harus melaporkan ke KTU.

4.2.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Bentuk – bentuk penerapan Jamsostek di kebun :

- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan hari tua
- c. Jaminan kematian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Perkembangan PT.SLS

Salah satu usaha pemerintah untuk mengembangkan usaha perkebunan adalah dengan pola PIR yang mana pemerintah telah menyetujui 29 perusahaan yang akan mengembangkan usaha perkebunan dengan pola PIR Trans yang terdiri dari 24 perusahaan swasta dan 5 perusahaan negara (PTP) yang terbesar di 10 Propinsi. Dalam rangka menunjang program serta kebijaksanaan pemerintah ini maka berdirilah PT. Sari Lembah Subur sebagai salah satu perusahaan perkebunan di Indonesia. PT. Sari Lembah Subur merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari Tbk yang bergerak dalam bidang perkebunan yang terdiri dari perkebunan Inti, Plasma & KKPA serta tahap pengembangan di Afd. OX/OY seluas 450 Ha.

Kebun PT. Sari Lembah Subur dimulai pada tahun 1987, sedangkan Pabrik mulai beroperasi bulan September 1992. Terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Namun sekarang setelah otonomi daerah terjadi pemekaran Kabupaten yang mana sekarang PT. Sari Lembah Subur berada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

4.4 Budaya Organisasi di PT SLS

1) Misi Dan Visi Perusahaan

Misi :Berusaha menjadi panutan (suri tauladan) bagi perusahaan lain dan bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemakmuran bangsa dan negara.

Visi : Berusaha menjadi perusahaan agribisnis (perkebunan) yang paling produktif dan inovatif di dunia.

2) Sapta Budaya Perusahaan

1. Budaya Jujur dan bertanggung jawab

Budaya ini menjadi budaya yang sangat penting ditanamkan kepada karyawan dalam meningkatkan kinerja karna budaya jujur dan bertanggung jawab diharapkan mampu menjadikan karyawan jujur dalam bekerja dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya.

2. Budaya Triple “S”

Budaya Triple “S” yaitu (Sebelum Selagi Sesudah) diharapkan menjadi tolak ukur kecermatan dalam bekerja yaitu sebelum ,selagi dan sesudah bekerja di cek kembali pekerjaan nya apakah sesuai atau diselesaikan dengan baik atau tidak.sehingga pekerjaan dan tugas menjadikan hasil yang efektif.

3. Budaya Fanatik

Budaya Fanatik sendiri yaitu budaya yang diharuskan untuk mencintai pekerjaan dengan sebaik mungkin sehingga menjadikan kepuasan tersendiri terhadap tugas dan pekerjaannya.

4. Budaya Peduli

Budaya Peduli disini yaitu untuk kepedulian sesama jika teman kerja menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas dapat di beri bimbingan atau bantuan sehingga timbul kenyamanan antar sesama bekerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Budaya Kontrol

Budaya Kontrol disini diharapkan untuk menjadikan setiap pekerjaan dikontrol atau memberikan perhatian ke hal-hal detail sehingga menjadikan tugas tidak salah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.


6. Budaya Pembinaan dan Inovasi

Budaya Pembinaan ini diharapkan mampu menjadikan atasan sebagai pembina atau suri tauladan bagi bawahan atau sesama pekerja. Dan inovasi yang diberikan menjadikan pekerja lebih termotivasi dan giat dalam bekerja.

7. Budaya Korsa.

Budaya Korsa adalah Budaya yang dapat diartikan sebagai rasa hormat, kesetiaan, kesadaran, semangat dan kebersamaan dalam organisasi, budaya ini diharapkan untuk menjadikan jiwa korsya yaitu lebih mementingkan bersama daripada diri sendiri dalam bekerja sehingga tidak membeda bedakan golongan.

3) Struktur Organisasi Bagian Umum Pt.Sari Lembah Subur



4) 5K2S

Adalah proses perubahan sikap dengan menerapkan dan kebersihan tempat kerja.

1. Ketertiban
2. Kerapian
3. Kebersihan
4. Kelestarian
5. Kedisiplinan
6. Semangat kerja
7. Safeti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.